



P U T U S A N

Nomor 2019 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. I Ketut Simpen**, bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
2. **Ida Bagus Nyoman Sutara**, bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
3. **I Dewa Made Wijana**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk, Kabupaten Buleleng;
4. **I Gusti Putu Okadiputra, ST**, bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
5. **I Made Nata**, bertempat tinggal di Br. Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Seririt, Buleleng;
6. **I Putu Sridana**, bertempat tinggal di Br. Dinas Gunung, Penebel, Tabanan;
7. **Komang Ernawati**, bertempat tinggal di Jalan Ratna, Gang Dewi Kunti 2A, Br. Tega Tonja, Denpasar;
8. **I Wayan Sarba**, bertempat tinggal di Jalan Br.Dinas Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
9. **Hira Parsomal**, bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
10. **Drs. Ida Putu Jayantika**, bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
11. **Ida Bagus Made Karang, SH.,** bertempat tinggal di Jalan Subak Blaki I/1 Br. Puseh Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar;
12. **Ir. I Gde Ardhana, Msi.,** bertempat tinggal di Jalan Sanggalangit 1/17 Tembau Denpasar;
13. **Ni Ketut Ariani**, bertempat tinggal di Br. Tampad, Desa Batubulan Kangan, Sukawati, Gianyar, dalam hal ini memberi

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada: Gede Erlangga Gautama, SH.,MH., dan kawan,
para advokat beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 107,
Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24
April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Terbanding;

m e l a w a n

I Nyoman Gede Badra Sukaya, bertempat tinggal di Banjar
Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Wahjuwidajat**,
SH., dan kawan para Advokat beralamat pada Lembaga Advokasi
& Bantuan Hukum (LABH) Konstitusi yang beralamat di Jalan
Adhiyaksa Raya, Nomor 7, Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik,
Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan
Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah masing-masing pemilik sah dari 13 bidang-bidang
tanah tersebut sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2533, seluas 100 M² (seratus meter persegi),
Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1186/2003, Keadaan
Tanah Perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin,
Kecamatan Sukawati, Kabupafen Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I
Ketut Simpen;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634, seluas 100 M² (seratus meter persegi),
Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1187/2003, tertanggal,
keadaan tanah perumahan yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida
Bagus Nyoman Sutara;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2635, seluas 100 M² (seratus meter persegi);
Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1187/2003, keadaan tanah perumahan yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Dewa Made Wijana;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2636, seluas 100 M² (seratus meter persegi),
Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1189/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Gusti Putu Okadiputra;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2637, seluas 100 M² (seratus meter persegi);
Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1190/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Made Nata;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2638, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1191/2003, tertanggal, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Putu Sridana;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2639, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1192/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Komang Ernawati;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2640, seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi); Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1193/2003; keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Sarba;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1184/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Balubulan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Hira Parsomal;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2630, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1183/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Doktorandus Ida Putu Jayantika;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2629, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1182/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Made Karang;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2632, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1185/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Insinyur I Gde Ardhana;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2641, Seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1194/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ni Ketut Ariyani, Sarjana Ekonomi-Akuntansi;

2. Bahwa maksud dari diajukannya gugatan perlawanan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Sekitar bulan Mei dan/atau/sampai dengan bulan September 2011 (dimana waktu kejadiannya tidak dapat Pelawan ingat dengan pasti) Pelawan dalam hal ini para warga yang mendiami bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita 1 (1.1. s/d 1.13.) mendapat informasi dari Perbekel Batu Bulan Kangin bahwa tanah-tanah yang ditempati para Pelawan (beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya) akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar;

2. Atas informasi tersebut di atas tentu saja Pelawan merasa sangat berkeberatan karena Pelawan dahulu membeli tanah-tanah yang mereka

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki saat ini (sebagaimana tersebut dalam posita 1.1. s/d 1.13) dengan itikad baik dan telah sesuai dengan prosedur hukum jual beli tanah yang berlaku di Indonesia;

3. Sebelum untuk memutuskan membeli tanah-tanah tersebut dalam posita 1.1 s/d 1.13, Pelawan melalui Notaris Agus Satoto (Notaris/PPAT di Kabupaten Gianyar telah melakukan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (*due diligent*) untuk mengetahui apakah tanah-tanah yang akan Pelawan beli ada dalam sengketa (sedang dijatui sita jaminan dan atau dibebankan hak tanggungan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atau institusi yang berwenang melakukannya) ataukah tanah tersebut layak untuk dijual belikan (karena tidak sedang dalam sengketa dan atau dijatui sita jaminan dan atau dibebankan hak tanggungan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atau institusi yang berwenang melakukannya);
4. Setelah dilakukan pemeriksaan (*due diligent*) tersebut di atas didapatkan hasil bahwa tanah-tanah dimaksud (tersebut dalam posita 1.1 s/d 1.13) tidak sedang ada dalam sengketa dan atau dijatui sita jaminan dan atau dibebankan hak tanggungan oleh instansi-Instansi yang berwenang melakukannya. Oleh Karena itu tanah tersebut layak (*legal*) untuk dijual belikan;
5. Karena tanah-tanah tersebut layak untuk dijual belikan, maka Pelawan tidak ragu lagi untuk membeli tanah-tanah tersebut, hingga membaliknamakan tanah-tanah tersebut menjadi atas nama mereka;
3. Bahwa setelah menerima informasi dari Perbekel Batubulan Kangin, maka Pelawan meminta salinan (fotocopy) dokumen-dokumen yang diperuntukan untuk Perbekel Batubulan Kangin sehubungan tanah-tanah (termasuk bangunan rumah yang berdiri di atasnya) yang saat ini didiami oleh Pelawan, antara lain:
 1. Risalah Panggilan Nomor 67/Pen.Eks.Pdt.G/2002/PN.Gir. tertanggal 30 Mei 2011; dan
 2. Surat Nomor W24-U7/1608/HT.04.10/IX/2011, perihal pelaksanaan sita eksekusi berhubung perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Gir, tertanggal 27 September 2011;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Risalah Panggilan Nomor 67/Pen.Eks.Pdt.G/2002/PN.Gir. tertanggal 30 Mei 2011 pada intinya Juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar memanggil salah satu pihak yang tidak kami kenal (I Made Joti) untuk diberitahukan mengenai putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Nopember 2007 Nomor 246 PK/PDT/2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkam permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I Ketut Sandiyasa tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1396 K/Pdt/2004 tanggal 5 Juli 2006;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang diletakan terhadap tanah-tanah a dan b;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli dan pemilik yang sah dari tanah sengketa;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2252 tanggal 24 Mei 2002 atas nama I Made Sujana (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli masing-masing tanggal 28 Januari 2002 Nomor 29/2002 atas nama I Made Runca dan tanggal 28 Januari 2002 Nomor 30/2002 atas nama I Wayan Sumita, yang dibuat oleh Notaris agus Satoto, SH. Selaku PPAT, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pembeli adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pembeli- pembeli yang beritikad tidak baik/buruk, sehingga tidak perlu dilindungi oleh hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari tanah sengketa untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan lasia/kosong, tanpa dibebani hak apapun, pengosongan mana bila perlu dibantu oleh Kepolisian RI;

9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dalam surat Nomor W24-U7/1608/HT.04.10/IX/2011, perihal pelaksanaan sita eksekusi berhubung perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Gir, tertanggal 27 September 2011, pada intinya Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bermaksud untuk menyampaikan kepada Perbekel Batu Bulan Kangin akan melakukan sita eksekusi berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 6 Nopember 2007 tentang peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap:

- a. Tanah Sawah seluas 0,25 Ha, terletak di Subak Belaki Nomor 60 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, persil klas I, dengan harga Rp59.800,00 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit dan jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jarit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah miik;

- b. Tanah Sawah seluas 0,435 Ha, terletak di Subak Temoyang Nomor 58 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 372, persil 15a klas 1 dengan harga Rp38.700,00 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Pagar tanaman/sawah milik;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/jalan setapak;
- Sebelah Barat : Parit kecil/jalan subak;

6. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terurai di atas maka Pelawan akan menguraikan dasar-dasar hukum diajukannya perlawanan *a quo*;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, karena Pelawan mendapat alas hak atas tanah terperkara secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Eksekusi menyimpang dari amar;
8. Bahwa dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 1396 K/Pdt/2004 tanggal 5 Juli 2006 disebutkan bahwa yang menjadi objek eksekusi adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2252 tanggal 24 Mei 2002 atas nama I Made Sujana (Tergugat I) dan akta jual beli masing-masing tanggal 28 Januari 2002 Nomor 29/2002 atas nama I Made Runca dan tanggal 28 Januari 2002 Nomor 30/2002 atas nama I Wayan Sumita, yang dibuat oleh Notaris Agus Satoto, SH., Selaku PPAT sedangkan dalam surat Nomor W24-U7/1608/HT.04.10/IX/2011, perihal pelaksanaan sita eksekusi berhubung perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/ PN.Gir, tertanggal 27 september 2011 yang menjadi objek eksekusi adalah tanah sawah seluas 0,25 Ha, terletak di Subak Belaki Nomor 60 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, persil klas I dan Tanah Sawah seluas 0,435 Ha, terletak di Subak Temoyang Nomor 58 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 372, persil 15a klas I;
9. Bahwa berdasarkan atas ketimpangan tersebut jelas terlihat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar hendak melakukan eksekusi yang menyimpang dari amar putusan dan karenanya sita eksekusi yang akan dilakukan adalah cacat hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;
Kekeliruan mengenai objek eksekusi;
10. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2252 tanggal 24 Mei 2002 atas nama I Made Sujana (Tergugat I) yang menjadi eksekusi adalah tanah yang tidak lagi eksis karena tanah tersebut sudah tidak ada lagi;
11. Bahwa tanah sawah seluas 0,25 Ha, terletak di Subak Belaki Nomor 60 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, persil klas I, pun sudah tidak lagi eksis karena tanah tersebut sudah tidak ada lagi;
12. Bahwa tanah-tanah tersebut dikatakan sudah tidak ada lagi, karena tanah-tanah tersebut kini sudah tidak lagi berbentuk sawah dan telah dipecah menjadi kavling-kavling tanah yang saat ini dimiliki oleh Pelawan (tersebut dalam posita 1.1 s/d 1.13);

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasal 197 ayat (1) dan ayat (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 Rbg. Memaktubkan bahwa barang yang disita harus benar-benar milik pihak tersita (Tergugat), karena jika barang yang disita eksekusi adalah barang milik orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah;

14. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal 341* dijelaskan bahwa eksekusi tidak dapat menjangkau pihak ketiga yang memiliki alas hak yang sah apalagi bagi pihak ketiga yang memiliki alas hak yang sah secara materil dan formil selain itu disebutkan juga dalam halaman 342 bahwa dengan adanya fakta formil yang menjadi dasar alas hak penguasaan barang, alas hak yang demikian sudah cukup menjadi dasar hukum untuk menyingkirkan eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat. Jika yang berkepentingan ingin agar barang yang dikuasai pihak ketiga dapat dieksekusi, harus mengajukan gugatan baru terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek perkara. Misalnya: (A) menggugat (B) atas sebidang tanah. Pengadilan mengabulkan gugatan, dan menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat (A) serta sekaligus menghukum Tergugat (B) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat (A), ternyata pada saat eksekusi hendak dijalankan, tanah perkara berada dalam kekuasaan (C) berdasarkan alas hak yang sah secara formil, dengan demikian eksekusi tidak dapat dijalankan, sekalipun amar putusan tercantum kalimat bahwa pengosongan dan penyerahan tanah perkara meliputi setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat (A). Oleh karena itu, jika (A) tetap menghendaki agar tanah perkara dapat dieksekusi dan (C) dia harus mengajukan gugatan baru kepada (C)"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan sudah sepatutnya dilindungi;
3. Menyatakan hukum membatalkan proses sita eksekusi berhubung perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Gir karena pihak tereksekusi (dalam hal ini Pelawan) bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut dan pihak

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tereksekusi (dalam hal ini Pelawan) memiliki alas hak formil dan materiil terhadap objek (tanah) tereksekusi;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Terlawan sesaudara selaku ahil waris almarhum tuan I Ketut Sandiyasa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap obyek perkara dalam Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Permohonan tersebut sebagai rangkaian dari permohonan eksekusi & turutannya atas putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/ 2002/PN.Gir yang telah diajukan oleh Klien kami yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Bambang Wahjuwidajat, SH., Taufiqurrahman, SH., dan Indriawan Krisnamurti, SH., dari LABH konstitusi yang beralamat di Jalan Adhiyaksa Raya Nomor 7 Banteng Baru, Sinduharjo Ngaglik, Sleman DIY, kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2011, di Kantor Perbekel Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar ditujukan terhadap obyek perkara dalam Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir, yaitu:

- a. Tanah sawah seluas 0,25 Ha terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, pipil nomor 88, persil 4, klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

b. Tanah sawah seluas 0,435 Ha terletak di Subak Temoyang, Nomor 58 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 372, Persil 15a, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Pagar tanaman/sawah milik;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/jalan setapak;
- Sebelah Barat : Parit kecil/jalan subak;

Kedua bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai obyek perkara dalam putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN .Gir;

Pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan sita eksekusi sebagaimana diterangkan pada dalil 01 di atas;

3. Bahwa para subyek hukum Pelawan bukan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir, sebab pihak lawan dari klien kami dalam perkara perdata Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir, masing-masing adalah:

- a. I Made Joti, bertempat tinggal di Banjar Puseh, Desa Batuyang, Perbekelan Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- b. I Made Sujana, bertempat tinggal di Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- c. I Wayan Sumita, bertempat tinggal di Banjar Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- d. I Made Runca, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Juga, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Oleh karena itu Pelawan tidak berkepentingan hukum/tidak mempunyai hak gugat/tidak mempunyai hak perlawanan dalam perkara perdata

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT. DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir, sehingga gugatan perlawanan tersebut tidak berdasar hukum dan Pelawan tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa berkenaan dengan nama salah seorang Pelawan yang disebut pada nomor urut 5, bernama Kadek Nata. Siapakah orang yang bernama Kadek Nata tersebut? Nama salah seorang Pelawan tersebut tidak jelas atau kabur, bahkan salah, yang menjadikan gugatan perlawanan tersebut tidak jelas atau kabur untuk seluruhnya. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa identitas salah seorang Pelawan yang disebut pada nomor urut 7, tidak jelas atau kabur, yang menjadikan gugatan perlawanan tersebut lebih tidak jelas atau lebih kabur untuk seluruhnya. Mengenai identitas salah seorang Pelawan tersebut disebutkan, pekerjaan, perempuan, jenis kelamin, karyawan swasta, adakah pekerjaan seseorang sebagai perempuan, dan jenis kelamin seseorang sebagai karyawan swasta? Jawabnya adalah tidak pernah ada. Dengan demikian dalam gugatan perlawanan tersebut, identitas Pelawan tidak jelas atau kabur atau *error in identitas* atau *error in persona* Pelawannya. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa terhadap subyek hukum Terlawan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Subyek hukum Terlawan hanya disebut seorang saja, yaitu I Nyoman Gde Badra Sukaya, (selaku ahli waris dari alm. I Ketut Sandiyasa,) laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Gianyar selaku Pemohon eksekusi, (dikutip dengan huruf *cursif/italic/condong* ke kanan dan gugatan perlawanan). Subyek hukum Terlawan tersebut tidak lengkap, sebab ahli waris dari almarhum I Ketut Sandiyasa dalam perkara Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT. G/2002/PN.Gir selaku Pemohon sita eksekusi terhadap obyek perkara dalam Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT. G/2002/PN.Gir berjumlah 5

(lima) orang, yaitu:

1.	Nama	:	I Nyoman Gde B Sukaya
	Kelamin	:	Laki – laki ;
	Tempat, Tgl. Lahir	:	Gianyar, 17 Mar 1954;
	Agama	:	Hindu;
	Pekerjan	:	wiraswasta;
	Alamat	:	Dsn/br. Celuk,Ce Sukawati, Giany Bali;
2.	Nama	:	I Made Sudiarsa
	Kelamin	:	Laki-laki;
	Tempat, Tgl. Lahir	:	Gianyar, 10 Agu 1960;
	Agama	:	Hindu;
	Pekerjan	:	wiraswasta;
	Alamat	:	Dsn/br. Celuk,Ce Sukawati, Giany Bali;
3.	Nama	:	I Wayan Sudarsa
	Kelamin	:	Laki-laki;
	Tempat, Tgl. Lahir	:	Gianyar, 13 Jan 1956;
	Agama	:	Hindu;
	Pekerjan	:	wiraswasta;
	Alamat	:	Dsn/br. Celuk,Ce Sukawati, Giany Bali;
4.	Nama	:	Ir. I Made Suardi
	Kelamin	:	Laki-laki;
	Tempat, Tgl. Lahir	:	Gianyar, 5 Mei 1
	Agama	:	Hindu;
	Pekerjan	:	wiraswasta;
	Alamat	:	Jalan Wora-War Nomor 75 Kel. B Kec. Gonokusun Kota Yogyakarta
5.	Nama	:	I Nyoman Wiradi
	Kelamin	:	Laki-laki;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat, Tgl. Lahir	:	Gianyar, 12 Okt 1965;
Agama		:	Hindu;
Pekerjan		:	wiraswasta;
Alamat		:	Dsn/Br. Celuk, C Sukawati, Gian Bali;

- b. Di samping itu, siapakah yang dimaksud dengan I Nyoman Gde Badra Sukaya yang bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Gianyar, tentunya orang lain, bukan klien kami. Sebab klien kami sebagai salah seorang Pemohon sita eksekusi yang dimaksud, yang bernama I Nyoman Gde Badra Sukaya bertempat tinggal di Dsn./Br. Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, bukan di wilayah Kecamatan Gianyar;

Dengan demikian gugatan perlawanan tersebut *error in persona* atau salah subyek hukum Terlawanannya, atau *error in identita* atau salah identitasnya, maupun *error in addressia* atau salah alamatnya. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa gugatan perlawanan tersebut telah terlambat, sebab perlawanan tersebut seharusnya diajukan dalam tenggang waktu *aanmaning*, yang mana tenggang waktu *aanmaning* telah berlangsung selama 8 (delapan) hari berturut-turut dihitung selambat-lambatnya sejak tanggal 23 Juni 2011 yang lalu. Oleh karena gugatan perlawanan tersebut diajukan jauh hari setelah masa *aanmaning* berakhir atau telah daluwarsa atau melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 206 ayat (1) RBg), maka gugatan perlawanan tersebut tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berguna. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa berdasarkan tanggal naskah gugatan perlawanan, terdapat dua naskah gugatan perlawanan yang berbeda tanggalnya, yaitu naskah gugatan perlawanan pertama yang diubah tertanggal 17 Nopember 2011, dan naskah gugatan perlawanan (perubahan) tertanggal 7 Pebruari 2012. Naskah gugatan perlawanan pertama yang diubah tertanggal 17 Nopember 2011 telah didaftar atau diregister pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 / Pdt. Plw/2011/PN.Gir, tertanggal 17 Nopember 2011 Sedang naskah gugatan perlawanan (perubahan) yang tertanggal 7 Pebruari 2012 tidak didaftar atau tidak diregister pada Pengadilan Negeri Gianyar. Fakta tersebut menjadikan gugatan perlawanan yang dimaksud juga lebih tidak jelas atau lebih kabur. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa tanah-tanah yang diterangkan sebagai milik Pelawan, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2533 (betulkah nomor ini ?), seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1186/ 2003 (betulkah nomor ini?), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Simpen;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2634, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003 (betulkah nomor ini ?), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Nyoman Sutara;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2635, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003 (betulkah nomor ini ?), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Dewa Made Wijana;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2636, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1189/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Gusti Putu Okadiputra;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2637, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1190/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Made Nata;

- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2638, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1191/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Putu Sridana;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2639, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1192/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Komang Ernawati;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2640, seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi), surat ukur tanggal 22-12-2003, Nomor 1193/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Sarba;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2631, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1184/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Hira Parsomal;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2630, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1183/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Doktorandus Ida Putu Jayantika;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2629 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1182/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Made Karang;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sertifikat Hak Milik Nomor 2632, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1185/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Insinyur I Gde Ardhana;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2641, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1194/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ni Ketut Ariyani, Sarjana Ekonomi - Akuntansi;

Sesungguhnya adalah tanah yang merupakan bagian dari obyek perkara perdata Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/ PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir yaitu tanah seluas 0,25 Ha, yang terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, Persil 4, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Palan;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

Proses pemilikan dan pemilikan tanah-tanah tersebut di atas oleh Pelawan jelas bertentangan dengan Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/ PT.DPS Jo. Nomor 67/ PDT.G/ 2002/PN.Gir. Oleh karena itu proses pemilikan dan pemilikan tanah-tanah tersebut oleh Pelawan bersifat tidak sah, atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut tidak berdasar hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

10. Bahwa oleh karena obyek perkara perdata Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/ PDT.G/2002/ PN.Gir berupa:

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah seluas 0,25 Ha terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, Persil 4, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

b. Tanah sawah seluas 0,435 Ha, terletak di Subak Temoyang Nomor 58, Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 372, Persil 15a, Klas I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Pagar tanaman/sawah milik;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/jalan setapak;
- Sebelah Barat : Parit kecil/jalan subak;

Sebagai satu kesatuan obyek perkara yang tak terpisahkan, sedang obyek perkara dalam gugatan perlawanan tersebut hanya sebagian dari obyek perkara Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir, maka obyek gugatan perlawanan tersebut tidak lengkap, dan oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa dari ketiga belas Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana tersebut di atas (dalil 09 di atas), sangat patut diduga kuat terdapat kesalahan nomor sertifikat tanah hak dan nomor surat ukurnya beserta nama pemiliknya, yaitu:-

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2533, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1186/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Simpen;
- Betulkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2533 adalah sertifikat tanah hak milik untuk tanah seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1186/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin,

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Simpen?;

- Betulkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2533 bersurat ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1186/2003?;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2634, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Nyoman Sutara, bernomor surat ukur sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2635, seluas 100 M² (seratus meter persegi), surat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Dewa Made Wijana? ;
- Betulkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2634, seluas 100 M² (seratus meter persegi) tersebut di atas bersurat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003?;
- Betulkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2635, seluas 100 M² (seratus meter persegi) tersebut di atas, bersurat ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1187/2003?;

Jika ternyata terdapat kesalahan, maka gugatan perlawanan tersebut cacat hukum karena terdapat kesalahan obyek perkaranya (*error in objectiva*), dan oleh karena itu juga gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa dengan demikian sita eksekusi terhadap obyek perkara perdata dalam Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir termasuk pula untuk bagian tanah seluas 0,25 Ha, terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, Persil 4, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

yang mana sekarang bagian tanah tersebut menjadi tanah-tanah yang diakui sebagai milik Pelawan, benar untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa pada bagian petitum gugatan perlawanan tersebut tidak menyebut bagian primair maupun bagian subsidair sebagai keharusan yang lazim disebut dalam setiap gugatan, untuk membedakan bagian mana yang termasuk tuntutan primair dan bagian mana yang termasuk tuntutan subsidair. Dengan demikian petitumnya kabur atau tidak jelas atau *error in petitum*. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

14. Bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak dapat menghalang-halangi atau tidak dapat menunda atau tidak dapat membatalkan pelaksanaan sita eksekusi yang dimaksud. Oleh karena itu gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Pelawan menggunakan upaya hukum yang tersedia (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa Pelawan patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bukan pihak-pihak dalam Perkara Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/ PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir;
3. Menyatakan bahwa Pelawan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tidak mempunyai kepentingan hukum dan/atau tidak mempunyai hak gugat dan/atau tidak mempunyai hak perlawanan terhadap Perkara Nomor

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/
PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN .Gir beserta turutannya;

4. Menyatakan bahwa Pelawan tidak jelas atau kabur atau *error in persona*;
5. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak lengkap subyek hukum Terlawannya;
6. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut adalah salah subyek hukum Terlawannya atau *error in persona* Terlawannya, dan salah identitas Terlawannya atau *error in identita* Terlawannya, serta salah alamat Terlawannya atau *error in addressia* Terlawannya;
7. Menyatakan bahwa obyek gugatan perlawanan tidak lengkap;
8. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut terdapat kesalahan obyek perkaranya (*error in objectiva*);
9. Menyatakan bahwa tanah-tanah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2533 (atau nomor lain), seluas 100 M² (seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1186/2003 (atau nomor lain), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Simpen;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2634, seluas 100 M² (seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1187/2003 (atau nomor lain), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Nyoman Sutara;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2635, seluas 100 M² (seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1187/2003 (atau nomor lain), keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Dewa Made Wijana;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2636, seluas 100 M² (seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1189/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Gusti Putu Okadiputra;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2637, seluas 100 M²(seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1190/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Made Nata;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2638, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1191/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama I Putu Sridana;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2639, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1192/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Komang Ernawati;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2640, seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1193/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Wayan Sarba;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2631, seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1184/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Hira Parsomal;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2630, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1183/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Doktorandus Ida Putu Jayantika;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2629 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003 Nomor 1182/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin,

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ida Bagus Made Karang;

- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2632, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, Nomor 1185/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Insinyur I Gde Ardhana;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2641, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2003 Nomor 1194/2003, keadaan tanah perumahan, yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama Ni Ketut Ariyani, Sarjana Ekonomi - Akuntansi;

Adalah semula tanah sawah seluas 0,25 Ha, yang terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, Persil 4, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

yang merupakan sebagian dari obyek perkara perdata Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir.;

10. Menyatakan bahwa petitum gugatan perlawanan tersebut tidak jelas atau kabur atau *error in petitum*;
11. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak jelas atau kabur untuk seluruhnya;
12. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut telah terlambat atau telah melampaui batas waktu peringatan/teguran atau *aanmaning*, sehingga gugatan perlawanan tersebut tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya;
14. Menyatakan gugatan perlawanan tersebut tidak dapat menghalang-halangi dan/atau tidak dapat menunda dan/atau tidak dapat membatalkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek perkara dalam Putusan MA-RI

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT. DPS jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir;

15. Membenarkan Pengadilan Negeri Gianyar melaksanakan sita eksekusi atas obyek perkara dalam Putusan MA-RI Nomor 246 PK/PDT/2007 Jo. Nomor 1396K/PDT/2004 Jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Nomor 67/PDT.G/ 2002/PN.Gir termasuk pula untuk bagian tanah seluas 0,25 Ha, terletak di Subak Belaki, Nomor 60 Pasedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor 88, Persil 4, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit atau jalan subak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Parit kecil/tanah milik;
- Sebelah Barat : Sawah/tanah milik;

Yang mana sekarang bidang tanah tersebut menjadi tanah-tanah yang diakui sebagai milik Pelawan ;

16. Putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun Pelawan menggunakan upaya hukum yang tersedia (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya; Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 109/Pdt.Plw/2011/PN.Gir. tanggal 6 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan para pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Putusan Nomor 246 PK/PDT/2007 jo. Nomor 1396 K/PDT/2004 jo. Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS. jo. Nomor 67/PDT.G/2002/PN.Gir. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Pelawan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan para pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi Nomor W24-U7/1608/ HT.04.10/IX/2011 tertanggal 27 September 2011 sepanjang mengenai tanah-tanah milik para Pelawan tersebut;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 23/Pdt/2013/PT.Dps. tanggal 09 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Terlawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pdt.Plw/2011/PN.Gir tanggal 6 September 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik;
- Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 23 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.Plw/2011/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 22 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara perdata Register Nomor 23/PDT/2013/PT.DPS telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pdt.Plw/ 2011/ PN.Gir tanggal 6 September 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik;
 - Menyatakan Perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
 - Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PDT/2013/PT.DPS (selanjutnya akan ditulis sebagai *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi) karena telah secara nyata melakukan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan saksi saksi secara cermat dan benar; Majelis Hakim *Judex Facti* pada pengadilan tinggi melakukan kesalahan yang bersifat formal/kesalahan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan (terlihat jelas dalam amar putusan yang sangat tidak jelas menunjukkan apakah eksepsi diterima atau ditolak);
 3. Bahwa kesalahan fundamental yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi adalah terletak pada amar putusan mengadili sendiri point 2, yaitu: "menyatakan

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima" makna tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) adalah merupakan hasil dari pertimbangan majelis dalam mempertimbangkan eksepsi, jika eksepsi diterima berarti suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) namun jika eksepsi ditolak berarti pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dalam pemeriksaan pokok perkara, putusannya adalah gugatan diterima untuk seluruhnya/sebagian dan/atau gugatan ditolak seluruhnya/sebagian;

Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi *a quo* jelas menunjukkan kesalahan penerapan hukum yang nyata dikatakan terjadi kesalahan penerapan hukum adalah karena jikapun gugatan perlawanan dari para Pelawan dinyatakan

tidak dapat diterima, berarti dalam amar putusannya seharusnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi dari Terlawan Namun dalam putusan *a quo* jelas terlihat bahwa *Judex Facti*

pada Pengadilan Tinggi tidak merinci secara lengkap dan jelas apakah eksepsi dari Terlawan diterima atau ditolak;

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, terdapat kesalahan yang nyata dari *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum guna memutus perkara *a quo* dan untuk itu sudah sepantasnyalah jika Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim *Judex Jure* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi dari Para Pelawan/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Register Nomor 23/PDT/2013/ PT.DPS.

Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi melakukan kesalahan penerapan hukum dengan mengabaikan kebenaran formil sebagai tujuan peradilan dalam bidang perdata.

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah salah melakukan penerapan hukum yang sangat *fundamental*, hal tersebut terlihat

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi pada putusan halaman 11 alenia ketiga yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertamanya berpegang kepada kebenaran formal yakni pihak Pelawan yang telah memiliki sertipikat atas tanahnya tanpa meneliti asal usul terbitnya sertipikat tersebut dsb";
Pertimbangan tersebut jelas menunjukkan bahwa sebenarnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah mengakui kebenaran formal dari sertipikat milik para Pelawan.

Namun pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi yang menyalahkan Hakim tingkat pertama untuk berpegang pada kebenaran formal tentunya adalah sebuah kesalahan yang nyata dilakukan karena secara

fundamental/asas, kebenaran yang hendak dicari dari proses peradilan perdata adalah kebenaran formil dan bukan kebenaran materil, hal ini adalah sejalan dengan asas bahwa hakim dalam peradilan perdata harus bersifat pasif.

Masih berkaitan dengan asas hakim dalam peradilan perdata harus bersitat pasit, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan tinggi tersebut di atas pada bagian "tanpa meneliti asal usul terbitnya sertipikat tersebut" adalah merupakan wujud nyata dari penerapan hukum; Dikatakan demikian karena jika Hakim tingkat pertama melakukan penelitian terhadap asal usul sertipikat maka berarti hakim tingkat pertama telah melakukan ultra petita dan bersifat aktif. Karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama yang melihat kekuatan formal dari sertipikat yang dimiliki oleh masing-masing pelawan adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum dan untuk itu sudah selayaknyalah Majelis Hakim *Judex Yure* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi dari Para Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Register Nomor 23/PDT/2013/PT.DPS dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dengan petitum memrori kasasi *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pelawan mengajukan perlawanan terhadap adanya eksekusi atas objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh 5 (lima) orang Pemohon Kasasi. *In casu* Pelawan hanya menggugat 1 (satu) orang saja dari Pemohon eksekusi yaitu terhadap I Nyoman Gede Badra Sukaya, sehingga perlawanan Pelawan termasuk perlawanan yang tidak lengkap subjek hukumnya (*plurium litis consortium*), mengakibatkan perkara *a quo* kurang pihak dan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ir.I Ketut Simpen dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Pelawan : 1. **Ir. I Ketut Simpen**, 2. **Ida Bagus Nyoman Sutara**, 3. **I Dewa Made Wijana**, 4. **I Gusti Putu Okadiputra, ST**, 5. **I Made Nata**, 6. **I Putu Sridana**, 7. **Komang Ernawati**, 8. **I Wayan Sarba**, 9. **Hira Parsomal**, 10. **Drs. Ida Putu Jayantika**, 11. **Ida Bagus Made Karang, SH.**, 12. **Ir. I Gde Ardhana, Msi**, 13. **Ni Ketut Ariani**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2013**, oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mukhtar Zamzami SH.,MH., dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ttd/Dr.Mukhtar Zamzami SH.,MH.,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

K e t u a,

Ttd.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.,

Biaya kasasi:

1. M e t e r a i

Rp 6.000,00,-

2. R e d a k s i

Rp 5.000,00,-

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00,-

Jumlah

Rp500.000,00,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 32 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.
NIP: 040 044 809

Hal. 36 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 26 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37